



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Lisnawati alias Lisna  
Tempat lahir : Raha  
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun/ 9 Januari 2004.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Banggai Kec.Duruka Kab.Muna dan BTN Maharani  
Regence Jl.Banteng Kel.RahanDouna Kec.Poasia Kota  
Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

#### Terdakwa II

Nama lengkap : Asriadi alias Adi  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun/ 4 September 1995.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kecamatan Rapocini Kota Makassar.dan BTN Maharani  
Regence Jl.Banteng Kel.Rahandouna Kec.Poasia Kota  
Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta .

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan :

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023 ;

- Penyidik, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023.
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LISNAWATI alias LISNA dan Terdakwa II. ASRIADI alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LISNAWATI alias LISNA dan Terdakwa II. ASRIADI alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa I. LISNAWATI alias LISNA dan Terdakwa II. ASRIADI alias ADI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

### **P e r t a m a :**

----- Bahwa Terdakwa I. LISNAWATI Alias LISNA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ASRIADI Alias ADI serta laki-laki bernama ADIN dan ARI (daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di BTN Maharani Regence Jalan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rahmat Rifaldi (suami Terdakwa I) memarkir sepeda motor Honda CRF DT 5191 LD warna merah hitam milik saksi di halaman depan rumah selanjutnya sekitar pukul

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22:00 Wita Terdakwa I. Lisnawati alias Lisna mengambil kunci sepeda motor lalu membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi menuju kerumah kost saksi Siti Zahraini alias Zahra setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I dan saksi Zahra lalu berboncengan pergi menuju ke tempat nongkrong di belakang Toko ABM Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I dan saksi Zahra bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa II. Asriadi alias Adi selanjutnya Terdakwa I. ikut minum-minum bersama Terdakwa II dan teman-temannya hingga pukul 04.30 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi ke rumah kost Sdri. Indah di Lorong Garuda Kec. Kambu Kota Kendari dan sesampainya mereka di rumah Kost, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu lanjut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdri. Indah dan Pacar Sdri. Indah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II lalu tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita bertempat di rumah kos di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdri. ADIN dan ARI dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menyarankan kepada Terdakwa I untuk menjual sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi dengan berkata " *kita jual saja itu motor* " dan Terdakwa II berkata " *Terserahmi, karena sudah tidak bisami jalan, terbakar stater tangannya* " selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahmat Rifaldi selaku pemilik sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menyerahkan sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi kepada Sdr. ADIN dan Sdr. ARI untuk dijual setelah itu Sdr. ADIN dan Sdr. ADI membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 1 September 2023 dan setelah sepakat selanjutnya Sdr. ADIN dan Sdr. ADI lalu memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa I. selanjutnya uang tersebut lalu dibagi dengan masing-masing mendapat bagian Terdakwa II sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk menebus HP, membeli makanan dan minuman keras, Sdr. ADIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. ADI mendapat bagian sebesar Rp.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa I. yang selanjutnya digunakan untuk membeli makanan, rokok, minuman keras dan Narkoba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. tersebut, saksi Rahmat Rifaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I. LISNAWATI Alias LISNA dan Terdakwa II. ASRIADI Alias ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa Terdakwa I. LISNAWATI Alias LISNA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ASRIADI Alias ADI serta laki-laki bernama ADIN dan ARI (daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di BTN Maharani Regence Jalan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,," yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rahmat Rifaldi (suami Terdakwa I) memarkir sepeda motor Honda CRF DT 5191 LD warna merah hitam milik saksi di halaman depan rumah selanjutnya sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa I. Lisnawati alias Lisna mengambil kunci sepeda motor lalu

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi menuju kerumah kost saksi Siti Zahra alias Zahra setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I dan saksi Zahra lalu berboncengan pergi menuju ke tempat nongkrong di belakang Toko ABM Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I dan saksi Zahra bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa II. Asriadi alias Adi selanjutnya Terdakwa I. ikut minum-minum bersama Terdakwa II dan teman-temannya hingga pukul 04.30 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi membawa sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi ke rumah kost Sdri. Indah di Lorong Garuda Kec. Kambu Kota Kendari dan sesampainya mereka di rumah Kost, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu lanjut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdri. Indah dan Pacar Sdri. Indah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II lalu tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita bertempat di rumah kos di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdri. ADIN dan ARI dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menyarankan kepada Terdakwa I untuk menjual sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi dengan berkata “ *kita jual saja itu motor* “ dan Terdakwa II berkata “ *Terseahmi, karena sudah tidak bisami jalan, terbakar stater tangannya* “ selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahmat Rifaldi selaku pemilik sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menyerahkan sepeda motor milik saksi Rahmat Rifaldi kepada Sdr. ADIN dan Sdr. ARI untuk dijual setelah itu Sdr. ADIN dan Sdr. ADI membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 1 September 2023 dan setelah sepakat selanjutnya Sdr. ADIN dan Sdr. ADI lalu memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa I. selanjutnya uang tersebut lalu dibagi dengan masing-masing mendapat bagian Terdakwa II sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk menebus HP, membeli makanan dan minuman keras, Sdr. ADIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. ADI mendapat bagian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa I.

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya digunakan untuk membeli makanan, rokok, minuman keras dan Narkoba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. tersebut, saksi Rahmat Rifaldi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I. LISNAWATI Alias LISNA dan Terdakwa II. ASRIADI Alias ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban **Rachmad Rifaldi**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa I. Lisnawati dimana terdakwa adalah istri saksi sedangkan Terdakwa II. Asriadi saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF milik saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di BTN Maharani Regency Jl. Banteng Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF DT 5191 LD warna merah hitam.
- Bahwa selain sepeda motor tidak ada lagi barang milik saksi yang hilang

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi simpan sedang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa Lisnawati bertengkar masalah rumah tangga kemudian saksi pergi meninggalkan rumah sedangkan terdakwa Lisnawati masih dirumah kemudian saat saksi pulang kerumah saksi melihat sepeda motor saksi yang diparkir sudah tidak ada dan telah dibawa pergi oleh Lisnawati tanpa sepengetahuan saksi hingga larut malam Lisnawati tidak kunjung pulang hingga keesokan harinya saksi melihat handphone milik Lisnawati yang tertinggal lalu saksi memeriksa handphone istri saksi dan melihat cattingan Lisnawati dengan temannya sedang berada di lorong garuda kemudian saksi pergi ke Lorong Garuda namun tidak menemukan Lisnawati, hingga sejak saat itu Lisnawati tidak pulang kerumah dan membawa pulang motor saksi.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi bahwa LISNAWATI bersama dengan seorang laki-laki bernama ASRIADI telah diamankan di kolaka sehingga saat itu saksi bersama dengan pihak kepolisian polsek Poasia menjemput LISNAWATI dan ASRIADI dikolaka kemudian membawa dan mengamankan mereka di polsek poasia.
- Bahwa saat dikantor Polsek Poasia saksi mendengar pengakuan dari LISNAWATI dan ASRIADI bahwa sepeda motor milik saksi sudah mereka jual kepada orang Lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa dari pengakuan Lisnawati dan Asriadi, uang hasil penjualan sepeda motor mereka gunakan untuk membeli minuman keras dan Narkoba
- Bahwa yang mempunyai niat untuk menjual sepeda motor saksi adalah Terdakwa Asriadi dimana terdakwa lah yang membujuk dan mempengaruhi istri saksi (Lisnawati) agar menjual sepeda motor saksi

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Lisnawati mengambil dan membawa pergi sepeda motor saksi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan istri saksi (terdakwa Lisnawati) sedangkan untuk Terdakwa Asriadi terdakwa tidak bersedia memaafkan dan berharap agar terdakwa tetap menjalani proses hukum
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

**o Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkan.**

**2. Saksi SITI ZAHRAINI alias ZAHRA** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. Rachmat Rifaldi yakni suami dari Sdri. Lisnawati sedangkan Sdr. Asriadi adalah teman saksi
- Bahwa saksi melihat Sdri. Lisnawati alias Lisna menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tanpa plat nomor pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita karena saat itu Sdri. Lisnawati alias Lisna datang ke kamar kost saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Rachmat Rifaldi telah dijual namun dari pengakuan Sdri. Lisnawati alias Lisna dan Sdr. Asriadi alias Adi barulah saksi ketahui kalau mereka telah menjual sepeda motor jenis Honda CRF warna merah hitam tanpa plat milik Sdr. Rachmat Rifaldi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 20223 pukul 23.00 Wita Sdr. Lisnawati datang ke kamar kost saksi

**Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna merah hitam tanpa nomor plat kemudian saksi dan Lisnawati berboncengan menuju ke Lorong Ambon untuk mengajak teman saksi bernama Putri alias Uti untuk menonton acara tujuh belasan di Kampung Bugis namun saat itu teman saksi tidak berkenan ikut selanjutnya saksi dan Linswati pergi ke pinggir jalan Wirabuana Kec. Andonohu menemui teman saksi bernama Asriadi alias Adi yang sedang minum-minuman keras dan sesampainya di lokasi saksi dan Lisnawati lalu ikut bergabung bersama Asriadi alias Adi namun saat itu hanya Lisnawati yang ikut minum-minum bersama Asriadi dan teman-temannya sedangkan saksi tidak ikut minum

- Bahwa saat sedang minum-minuman keras saksi melihat antara Lisnawati dan Asriadi sudah mulai ada kedekatan hingga setelah minum-minuman keras selesai tepanya setelah bunyi adzan subuh, saksi bersama Lisnawati dan Sdri. Indah lalu pulang meninggalkan lokasi
- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh Sdr. Rachmat Rifaldi melalui chat Whatshaap menanyakan keberadaan Lisnawati dan saat itu saksi sampaikan bahwa saksi tidak tau dimana keberadaan Lisnawati dan menyampaikan bahwa terakhir saksi melihat Lisnawati bersama dengan Sdri. Indah
- Selanjutnya saksi bersama Rachmat Rifaldi menemui Sdri. Indah dan Sdri. Indah menyampaikan bahwa Lisnawati dan Asriadi sempat datang ke kamar nya kost nya untuk menumpang mandi dan pakaian setelah itu Lisnawati dan Asriadi pamit keluar dengan menggunakan Sepeda motor Honda CRF warna merah hitam.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar bahwa Lisnawati dan Asriadi telah diamankan di Polsek Poasia dan dari pengakuan mereka berdua bahwa motor Honda CRF warna merah hitam telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ketahui dengan harga berapa Sdri. Lisnawati dan Asriadi menjual sepeda motor milik Rachmat

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaldi namun setelah berada di Polsek Poasia barulah saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa setau saksi saat Sdri. Lisnawati dan Asriadi menjual motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi karena sebelumnya Sdr. Rachmat Rifaldi datang ke kost saksi untuk mencari istrinya bernama Lisnawati alias Lisna
- Bahwa saksi tidak ketahui apakah antara Lisnawati dan Asriadi ada hubungan pacaran atau tidak
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Lisnawati dan Rachmat Rifaldi masih suami istri yang sah dan belum pernah bercerai

o Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. LISNAWATI alias LISNA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait terdakwa telah mengambil dan menjual sepeda motor milik suami saksi bernama Rachmat Rifaldi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di BTN Maharani Regence Jalan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik suami saksi Rachmat Rifaldi kemudian terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Asriadi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak kami kenal melalui perantara teman bernama ADIN dan ARI seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa dan suami terdakwa bertengkar kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami saksi Rachmat Rifaldi menuju kerumah teman saksi bernama Zahra selanjutnya Zahra megajak saksi nongkrong bersama teman-temannya dan disitulah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Asriadi di acara minum-minuman keras dan saat itu terdakwa juga ikut minum-minum bersama Asriadi dan teman-temannya setelah acara selesai terdakwa dan Asriadi lalu pergi ke kamar kost teman bernama Indah dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik suami terdakwa dan dikamar kost tersebut terdakwa dan Asriadi lalu lanjut mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa dan Asriadi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri

- Bahwa keesokan harinya Asriadi mengajak terdakwa kerumah temannya untuk minum-minuman keras hingga pukul 23.00 Wita selanjutnya membawa terdakwa ke rumah kost temannya di Jl. Balaikota II dan ditempat tersebut terdakwa dan Asriadi kembali melakukan hubungan badan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 12.00 Wita, datang teman Asriadi yang bernama ADIN dan ARI menemuhi kami di kamar dan saat itu Asriadi menawarkan kepada terdakwa agar menjual sepeda motor Honda CRF tersebut dan saat itu terdakwa menuruti permintaan Asriadi untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Asriadi menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami terdakwa kepada temannya ADIN dan ARI untuk dijual
- Selanjutnya keesokan harinya hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita, ADIN dan ARI kembali datang ke kamar kost membawa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sepeda motor terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti menyusul dibayar selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Asriadi gunakan untuk menebus HP milik Asriadi yang digadai, membeli makanan, rokok, minuman keras dan membeli Narkoba
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor terdakwa tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk menjual sepeda motor adalah terdakwa Asriadi yang membujuk terdakwa agar menjual sepeda motor
- Bahwa Asriadi alias Adi sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF yang terdakwa bawa dan gunakan tersebut adalah milik suami terdakwa
- Bahwa maksud terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Rachmat Rifaldi adalah untuk terdakwa miliki dan digunakan pergi meninggalkan rumah sedangkan maksud terdakwa pada saat menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan selama terdakwa pergi meninggalkan rumah
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Rachmat Rifaldi yang terdakwa ambil
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

**Terdakwa II. ASRIADI alias ADI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait terdakwa bersama-sama dengan Lisnawati telah menjual sepeda motor milik saksi Rachmat Rifaldi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di BTN Maharani Regence Jalan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar, terdakwa bersama Lisnawati telah menjual sepeda motor milik saksi Rachmat Rifaldi kepada orang yang tidak kami kenal melalui perantara teman bernama ADIN dan ARI seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong bersama teman sambil minum-minuman keras kemudian teman bernama Zahra datang bersama dengan Lisnawati dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam dan saat itulah terdakwa pertama kali berkenalan dengan Lisnawati

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lisnawati lanjut minum-minuman keras hingga selesai terdakwa dan Lisnawati lalu pergi ke kamar kost teman bernama Indah dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik suami Lisnawati dan di kamar kost tersebut terdakwa dan Lisnawati lalu lanjut mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa dan Lisnawati kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak Lisnawati ke rumah teman untuk minum-minuman keras hingga pukul 23.00 Wita selanjutnya terdakwa membawa Lisnawati ke rumah kost teman terdakwa di Jl. Balaikota II dan ditempat tersebut terdakwa dan Lisnawati kembali melakukan hubungan badan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 12.00 Wita, teman terdakwa bernama ADIN dan ARI datang menemui terdakwa dan Lisnawati di kamar kost dan saat itu terdakwa menawarkan kepada Lisnawati agar menjual sepeda motor Honda CRF tersebut dan saat itu Lisnawati menuruti permintaan terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami Lisnawati kepada Sdr. ADIN dan Sdr. ARI untuk dijual
- Bahwa keesokan harinya, hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita, ADIN dan ARI kembali datang ke kamar kost membawa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sepeda motor terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti menyusul dibayar selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Lisnawati gunakan untuk menebus HP milik terdakwa yang digadai, membeli makanan, rokok, minuman keras dan membeli Narkoba
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor, terdakwa sudah lebih dulu mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF warna merah hitam yang dibawa oleh Lisnawati tersebut adalah bukan milik Lisnawati melainkan milik suami Lisnawati yakni Sdr. Rachmat Rifaldi

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan Lisnawati menjual sepeda motor Honda CRF warna merah hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi
- Bahwa benar, yang pertama kali mempunyai niat untuk menjual sepeda motor adalah terdakwa sendiri kemudian terdakwa membujuk Lisnawati agar mau menjual sepeda motor
- Bahwa maksud terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan selama terdakwa bersama dengan Lisnawati
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Rachmat Rifaldi yang terdakwa jual bersama-sama dengan Lisnawati
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di BTN Maharani Regence Jalan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar, terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik suami saksi Rachmat Rifaldi kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Asriadi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak kami kenal melalui perantara teman bernama ADIN dan ARI seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa I dan suami terdakwa bertengkar kemudian terdakwa I mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami saksi Rachmat Rifaldi menuju kerumah teman saksi bernama Zahra selanjutnya Zahra mengajak saksi nongkrong bersama teman-temannya dan

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Asriadi di acara minum-minuman keras dan saat itu terdakwa I juga ikut minum-minum bersama Asriadi dan teman-temannya setelah acara selesai terdakwa I dan Asriadi lalu pergi ke kamar kost teman bernama Indah dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik suami terdakwa I dan di kamar kost tersebut terdakwa I dan Asriadi lalu lanjut mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa I dan Asriadi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Asriadi mengajak terdakwa I kerumah temannya untuk minum-minuman keras hingga pukul 23.00 Wita selanjutnya membawa terdakwa I ke rumah kost temannya di Jl. Balaikota II dan ditempat tersebut terdakwa I dan Terdakwa Asriadi kembali melakukan hubungan badan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 12.00 Wita, datang teman Asriadi yang bernama ADIN dan ARI menemuinya di kamar dan saat itu Asriadi menawarkan kepada terdakwa agar menjual sepeda motor Honda CRF tersebut dan saat itu terdakwa I menuruti permintaan Asriadi untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Asriadi menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami terdakwa I kepada temannya ADIN dan ARI untuk dijual
- Selanjutnya keesokan harinya hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita, ADIN dan ARI kembali datang ke kamar kost membawa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sepeda motor terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti menyusul dibayar selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan Asriadi gunakan untuk menebus HP milik Asriadi yang digadai, membeli makanan, rokok, minuman keras dan membeli Narkoba
- Bahwa pada saat terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor terdakwa I tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk menjual sepeda motor adalah terdakwa Asriadi yang membujuk terdakwa I agar menjual sepeda motor
- Bahwa Asriadi alias Adi sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF yang terdakwa I bawa dan gunakan tersebut adalah milik suami terdakwa I
- Bahwa maksud terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik Rachmat Rifaldi adalah untuk terdakwa I miliki dan digunakan pergi meninggalkan rumah sedangkan maksud terdakwa I pada saat menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan selama terdakwa I pergi meninggalkan rumah
- Bahwa Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa I Lisnawati alias Lisna dan Terdakwa II Asriadi alias Aco dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan Para terdakwa Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di BTN Maharani Regence Jalan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan di Jl. Balaikota II Kel. Pundambea Kec. Kadia Kota Kendari.

Menimbang Bahwa benar, terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik suami saksi Rachmat Rifaldi kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Asriadi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak kami kenal melalui perantara teman bernama ADIN dan ARI seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti.

### Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa

- Bahwa awalnya terdakwa I dan suami terdakwa bertengkar kemudian terdakwa I mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami saksi Rachmat Rifaldi menuju kerumah teman saksi bernama Zahra selanjutnya Zahra mengajak saksi nongkrong bersama teman-temannya dan disitulah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Asriadi di acara minum-minuman keras dan saat itu terdakwa I juga ikut minum-minum bersama Asriadi dan teman-temannya setelah acara selesai terdakwa I dan Asriadi lalu pergi ke kamar kost teman bernama Indah dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik suami terdakwa I dan dikamar kost tersebut terdakwa I dan Asriadi lalu lanjut mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa I dan Asriadi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Asriadi mengajak terdakwa I kerumah temannya untuk minum-minuman keras hingga pukul 23.00 Wita selanjutnya membawa terdakwa I ke rumah kost temannya di Jl. Balaikota II dan ditempat tersebut terdakwa I dan Terdakwa Asriadi kembali melakukan hubungan badan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 12.00 Wita, datang teman Asriadi yang bernama ADIN dan ARI menemuui kami di kamar dan saat itu Asriadi menawarkan kepada terdakwa agar menjual sepeda motor Honda CRF tersebut dan saat itu terdakwa I menuruti permintaan Asriadi untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Asriadi menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami terdakwa I kepada temannya ADIN dan ARI untuk dijual
- Selanjutnya keesokan harinya hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita, ADIN dan ARI kembali datang ke kamar kost membawa uang hasil

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sepeda motor terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti menyusul dibayar selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan Asriadi gunakan untuk menebus HP milik Asriadi yang digadai, membeli makanan, rokok, minuman keras dan membeli Narkoba

- Bahwa pada saat terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor terdakwa I tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk menjual sepeda motor adalah terdakwa Asriadi yang membujuk terdakwa I agar menjual sepeda motor
- Bahwa Asriadi alias Adi sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF yang terdakwa I bawa dan gunakan tersebut adalah milik suami terdakwa I
- Bahwa maksud terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik Rachmat Rifaldi adalah untuk terdakwa I miliki dan digunakan pergi meninggalkan rumah sedangkan maksud terdakwa I pada saat menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan selama terdakwa I pergi meninggalkan rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

## **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Para Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti

- Bahwa awalnya terdakwa I dan suami terdakwa bertengkar kemudian terdakwa I mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami saksi Rachmat Rifaldi menuju kerumah teman saksi bernama Zahra

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Zahra mengajak saksi nongkrong bersama teman-temannya dan disitulah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Asriadi di acara minum-minuman keras dan saat itu terdakwa I juga ikut minum-minum bersama Asriadi dan teman-temannya setelah acara selesai terdakwa I dan Asriadi lalu pergi ke kamar kost teman bernama Indah dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik suami terdakwa I dan dikamar kost tersebut terdakwa I dan Asriadi lalu lanjut mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa I dan Asriadi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Asriadi mengajak terdakwa I ke rumah temannya untuk minum-minuman keras hingga pukul 23.00 Wita selanjutnya membawa terdakwa I ke rumah kost temannya di Jl. Balaikota II dan ditempat tersebut terdakwa I dan Terdakwa Asriadi kembali melakukan hubungan badan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 12.00 Wita, datang teman Asriadi yang bernama ADIN dan ARI menemui kami di kamar dan saat itu Asriadi menawarkan kepada terdakwa agar menjual sepeda motor Honda CRF tersebut dan saat itu terdakwa I menuruti permintaan Asriadi untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Asriadi menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami terdakwa I kepada temannya ADIN dan ARI untuk dijual
- Selanjutnya keesokan harinya hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita, ADIN dan ARI kembali datang ke kamar kost membawa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sepeda motor terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti menyusul dibayar selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan Asriadi gunakan untuk menebus HP milik Asriadi yang digadai, membeli makanan, rokok, minuman keras dan membeli Narkoba
- Bahwa pada saat terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor terdakwa I tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk menjual sepeda motor adalah terdakwa Asriadi yang membujuk terdakwa I agar menjual sepeda motor
- Bahwa Asriadi alias Adi sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF yang terdakwa I bawa dan gunakan tersebut adalah milik suami terdakwa I
- Bahwa maksud terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik Rachmat Rifaldi adalah untuk terdakwa I miliki dan digunakan pergi meninggalkan rumah sedangkan maksud terdakwa I pada saat menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan selama terdakwa I pergi meninggalkan rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

### **Ad.5 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bahwa dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa maka

- Bahwa awalnya terdakwa I dan suami terdakwa bertengkar kemudian terdakwa I mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami saksi Rachmat Rifaldi menuju kerumah teman saksi bernama Zahra selanjutnya Zahra mengajak saksi nongkrong bersama teman-temannya dan disitulah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Asriadi di acara minum-minuman keras dan saat itu terdakwa I juga ikut minum-minum bersama Asriadi dan teman-temannya setelah acara selesai terdakwa I dan Asriadi lalu pergi ke kamar kost teman bernama Indah dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik suami terdakwa I dan dikamar kost tersebut terdakwa I dan Asriadi lalu lanjut mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa I dan Asriadi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri

**Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Asriadi mengajak terdakwa I kerumah temannya untuk minum-minuman keras hingga pukul 23.00 Wita selanjutnya membawa terdakwa I ke rumah kost temannya di Jl. Balaikota II dan ditempat tersebut terdakwa I dan Terdakwa Asriadi kembali melakukan hubungan badan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 12.00 Wita, datang teman Asriadi yang bernama ADIN dan ARI menemui kami di kamar dan saat itu Asriadi menawarkan kepada terdakwa agar menjual sepeda motor Honda CRF tersebut dan saat itu terdakwa I menuruti permintaan Asriadi untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Asriadi menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam milik suami terdakwa I kepada temannya ADIN dan ARI untuk dijual
- Selanjutnya keesokan harinya hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita, ADIN dan ARI kembali datang ke kamar kost membawa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sepeda motor terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti menyusul dibayar selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan Asriadi gunakan untuk menebus HP milik Asriadi yang digadai, membeli makanan, rokok, minuman keras dan membeli Narkoba
- Bahwa pada saat terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor terdakwa I tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Sdr. Rachmat Rifaldi
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk menjual sepeda motor adalah terdakwa Asriadi yang membujuk terdakwa I agar menjual sepeda motor
- Bahwa Asriadi alias Adi sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF yang terdakwa I bawa dan gunakan tersebut adalah milik suami terdakwa I
- Bahwa maksud terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor milik Rachmat Rifaldi adalah untuk terdakwa I miliki dan digunakan pergi meninggalkan rumah sedangkan maksud terdakwa I pada saat menjual

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk digunakan memenuhi kebutuhan selama terdakwa pergi meninggalkan rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Lisnawati alias Lisna dan Terdakwa II Asriadi alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH** dan **Wahyu Bintoro,SH**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahir R Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Erva Ningsih,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

### HAKIM KETUA ,

**Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH**

**Andi Eddy Viyata,SH.MH**

**Wahyu Bintoro,SH.**

### PANITERA PENGGANTI,

**Sahir R**

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)